

JURNAL SKRIPSI

PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2011
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun oleh :

REGINA MACARYA PALAPIA

NPM : 120510893

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh :

REGINA MACARYA PALAPIA


NPM : 120510893

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui untuk Jurnal Skripsi

Dosen Pembimbing,



G. Aryadi, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

PENERAPAN SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2011
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

REGINA MACARYA PALAPIA

FAKULTAS HUKUM ATMAJAYA YOGYAKARTA

Palapiamaya@gmail.com

ABSTRACT

In this paper, the researchers discuss the adoption of the Supreme Court Circular No. 4 of 2011 on the Corruption, a case study in the District Court of Corruption Yogyakarta. The purpose of this study to find out about the adoption of the Supreme Court circular letter No. 4 of 2011 on Corruption and obstacles that arise in the adoption of the Supreme Court Circular letter No. 4 of 2011 on Corruption. In this research used normative research method that focuses on the positive legal norms and interviews with judges in the District Court of Corruption Yogyakarta. In this thesis, it has been found in the results that the adoption of the Supreme Court Circular letter No. 4 of 2011 on Corruption is not currently able to relieve a justice collaborator and yet provide legal protection for a justice collaborator

Keywords: Relieve, Justice collaborator, Corruption

1. PENDAHULUAN

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga sangat sulit untuk membuktikannya. Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara sangat memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti tidak efektif dan mengalami berbagai hambatan. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. *Justice Collaborator* merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk juga pelaku. Pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai *Justice Collaborator* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena *Justice Collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang di dalam instansi tersebut, yang diduga telah terjadi praktik korupsi dan bahkan terlibat di dalamnya. Istilah *Justice Collaborator* menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir, sampai saat ini belum ditemukan padanan yang pas dalam bahasa Indonesia untuk istilah tersebut. Ada pakar yang memadankan istilah *Justice Collaborator* sebagai saksi pelaku yang

berkerjasama. Pada perkembangannya Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2011 memberikan terjemahan *Justice Collaborator* sebagai saksi pelaku tindak pidana tertentu yang mengetahui dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

Korban, Pasal 10 Ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau yang ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam Undang-Undang tersebut terlihat bahwa keberadaan *Justice Collaborator* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, artinya tidak adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang *Justice Collaborator*. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka atau *Justice Collaborator* dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, akan tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan. Program perlindungan bagi *Justice Collaborator* yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum memadai sebagai landasan atau pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum. Demikian pula kejahatan yang termasuk *Scandal Crime* ataupun *Serious Crime* seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

belum tegas mengatur kedudukan *Justice Collaborator*. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang terbit tanggal 10 Agustus 2011.

Dapat diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimanakah Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? dan hambatan apa yang timbul dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif, teknik pengumpulan data menggunakan dua (2) cara yaitu studi kepustakaan dan wawancara, teknik analisis data menggunakan bahan hukum primer berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Samsul Hadi selaku hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu merupakan kebijakan untuk meringankan hukuman bagi *Whistleblower* dan *Justice*

Collaborator. Keringanan hukuman bagi *Whistleblower* atau *Justice Collaborator* ini tergantung penilaian dan kebijaksanaan hakim tingkat pertama, jadi bukan kebijakan untuk membebaskan hukuman bagi *Whistleblower* atau *Justice Collaborator*, Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut terdapat pengertian tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk kategori *Whistleblower* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memberi definisi yaitu seorang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan justru menjadi pelaku tindak pidana itu. Lalu, SEMA menegaskan apabila pelapor dilaporkan balik oleh terlapor, maka perkara yang dilaporkan pelapor didahulukan dari pada perkara yang dilaporkan balik oleh terlapor.

2. Sementara, untuk *Justice Collaborator* memberikan definisi yakni seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Untuk dapat disebut sebagai *Justice Collaborator*, jaksa dalam tuntutan juga harus menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti kuat yang sangat signifikan. Atas jasa-jasanya, *Justice Collaborator* dapat diberi kompensasi oleh hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, ditegaskan pula pemberian perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Khusus untuk *reward Whistleblower* dan *Justice collaborator* dalam delik delik khusus diluar KUHP, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice*

collaborator) di dalam perkara tindakpidanatertentu. Dasar pemikiran dikeluarkannya SEMA No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu ini sama dengan yang disebutkan dalam konsideran UU No.13 Tahun 2006 jo UUNo.31Tahun2014 tentang Perlindungan saksi dan korban,yaitu perlunya mendorong partisipasi publik dalam pengungkapan tindak pidana terorganisasi seperti; korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang yang telah membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa. Dengan cara memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, atau menentukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam pengungkapan dan penanganan tindak pidana dimaksud secara efektif.

Isi SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu mengacu kepada Pasal 37 konvensi PBB anti korupsi (UNCAC) tahun 2003 yang telah teratifikasi dengan UU No.7 tahun 2006 dan Pasal 26 konvensi PBB anti kejahatan transnasional yang terorganisasi (UNCATOC) tahun 2000 yang telah teratifikasi dengan UU No. 5 tahun 2009 yang mewajibkan Negara anggota untuk mempertimbangkan pengurangan hukuman dan kekebalan penuntutan bagi *Justice collaborator* dalam kasus-kasus tertentu SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu dimaksud sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan Pasal

10 UU No. 13 tahun 2006 untuk dijadikan pedoman bagi para hakim dalam pemeriksaan perkara-perkara pidana tertentu. Didalam butir 8 diatur perlindungan bagi pelapor yang bukan pelaku (*Whistleblower*), yaitu bila yang bersangkutan dilaporkan oleh pelapor maka penanganan perkara yang dilaporkan oleh pelapor didahulukan dari pada laporan terlapor. Didalam butir 9 ditetapkan syarat-syarat bagi *Justice collaborator* untuk mendapat *reward* yaitu mengakui kejahatan yang dilakukan, ia bukan pelaku utama dan ia memberikan keterangan saksi di pengadilan,serta penuntut umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan dalam pengungkapan tindak pidana secara efektif dan keterlibatan pelaku-pelaku lainnya yang berperan lebih besar dalam pengambilan asset negara. *Reward* yang dapat diberikan kepada *Justice collaborator* yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah:

- 1.Menjatuhkan pidana bersyarat
- 2.Menjatuhkan pidana yang paling ringan diantara para terdakwa lainnya yang terbukti bersalah. Dalam pemberian *reward* tersebut, hakim harus tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Latar belakang lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu ini adalah karena banyaknya kasus tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum namun belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum yang memberikan pengaturan terhadap *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Untuk memberikan dasar hukum maka dikeluarkanlah SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak

Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) ini dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada hakim di Jajaran Mahkamah Agung ketika menangani seorang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. SEMA ini juga memberikan batasan terhadap tindak pidana tertentu yang bersifat serius yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

B. Tinjauan umum tentang saksi pelaku yang bekerjasama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Pengaturan tentang *Justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit tidak mengatur tentang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana, atau dengan kata lain istilah *Justice collaborator* terlebih dahulu dikenal dalam praktik penegakan hukum pidana dan kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi *Justice Collaborator* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban. Untuk mendapatkan posisi *Justice collaborator* hanya dapat diperoleh dua cara yaitu, ditawarkan melalui aparat hukum atau bersedia secara sukarela untuk menjadi *Justice collaborator*. Posisi untuk menjadi *Justice collaborator* sangat dilematis

dikarenakan banyak sekali ancaman ancaman yang akan menimpa dirinya baik dari faktor internal maupun eksternal.

Justice collaborator memiliki peranan yang sangat dominan dan strategis dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengungkap tindak pidana. Hal itu dikarenakan, seorang *Justice collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir dan dilakukan secara berjamaah seperti tindak pidana korupsi. Posisi seorang *Justice collaborator* bukan merupakan pelaku utama dari terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Orang yang demikian tersebut dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti lain dalam tindak pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penegak hukum. *Justice collaborator* sering digunakan untuk mengungkap ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana. Upaya ini tentu bukan pekerjaan yang mudah karena ia harus mengungkapkan dengan jujur apa yang telah ia lakukan dengan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana terorganisir yang dalam hal ini ia juga akan mendapatkan beban atas yang diungkapkannya dalam kesaksian tersebut. Apabila ditinjau berdasarkan peran *justice collaborator* yang strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir, maka kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *justice collaborator* sangat diperlukan sehingga diperlukan *political will* yang kuat baik dari pemerintah dan DPR serta dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan *Justice collaborator* terutama dalam kasus korupsi.

C. MENGENAI PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO. 4 TAHUN 2011 DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAKORUPSI. ANALISIS KASUS AGUS CONDRIO

1. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 dalam tindak pidana korupsi.

UU No.13 Tahun 2006 *jo* UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Bagi Saksi dan Korban telah memberikan payung hukum bagi saksi pelaku, namun masih terdapat kekurangan dalam UU No.13 Tahun 2006 *jo* UU No. 31 Tahun 2014 yaitu tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi saksi pelapor dan saksi pelaku, tidak memperhatikan proses pelaksanaannya seperti pengurangan hukuman dan mendapat penghargaan, karena kekurangan inilah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi saksi pelapor (*Whistleblower*) dan saksi pelaku (*Justice collaborator*) dalam penanganan tindak pidana tertentu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai saksi pelapor (*Whistleblower*) dan saksi pelaku (*Justice collaborator*) dan menjadi pedoman bagi para hakim dalam penanganan perkara menyangkut saksi pelapor (*Whistleblower*) dan saksi pelaku (*Justice collaborator*).

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi saksi pelapor (*Justice collaborator*) seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan, mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan karena dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi *Justice collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Selain itu bentuk perlindungan tidak saja diberikan bagi *Justice collaborator*, ada baiknya seluruh keluarganya diberikan perlindungan karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh langsung bagi ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengungkap fakta. Berdasarkan penjelasan tersebut, secara umum ada empat (4) bentuk perlindungan bagi *Justice collaborator* diantaranya perlindungan terhadap fisik dan psikis, penanganan

khusus, perlindungan hukum, dan penghargaan.

2. Hambatan yang timbul dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 dalam tindak pidana korupsi.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dan masalah perlindungan terhadap *Justice collaborator* dalam perlindungan saksi dan korban sebagai pengungkap fakta, yaitu:

1. Belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan terhadap *Justice collaborator*, undang-undang yang ada masih bersifat umum terhadap saksi, pelapor dan korban. Kalau pun ada hanya berbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI (“SEMA”) yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI, KPK RI, Kejaksaan RI, Polri, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
2. Belum adanya pemahaman dan perspektif bersama aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *Justice collaborator*, kesepakatan bersama hanya di tingkat atasan, dan belum tersosialisasi di tingkat bawah maupun daerah.
3. Belum maksimalnya pemberian perlindungan terhadap *Justice collaborator*. Ini juga disebabkan SEMA sifatnya tidak punya kekuatan hukum mengikat.
4. Peran LPSK masih terbatas dalam kewenangan yang dituangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kesimpulan

1. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini belum dapat meringankan saksi pelaku yang bekerjasama dan belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut hanya memberikan semangat perlindungan bagi *Whistleblower* dan *Justice collaborator* namun tetap dihukum bila menjadi bagian dari pelaku. SEMA Nomor 4 tahun 2011 juga hanya berlaku *intern* dikalangan hakim sebagai bahan pertimbangan yang meringankan untuk memutus perkara *Whistleblower* dan *Justice collaborator* yang terlibat dalam kasus.
2. Hambatan yang timbul dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mengenai Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA tersebut merupakan Surat yang diedarkan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat sehingga dapat di laksanakan atau tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. SEMA ini juga bukan merupakan payung hukum bagi *Justice collaborator* sehingga seorang *Justice collaborator* ini tidak punya kepastian hukum dan tidak punya kepastian untuk mendapatkan perlindungan hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan bagi saksi pelapor (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam tindak pidana tertentu hanya merupakan pedoman saja bagi aparat penegak hukum khususnya bagi para hakim dalam menangani kasus tindak pidana yang berkaitan dengan *Justice collaborator* dalam pertimbangan yang meringankan untuk memutus perkara bagi *Justice*

collaborator atas inisiatifnya yang sudah mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jejaring pelaku tindak pidana tersebut yang lainnya.

REFERENSI

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Penerbit PT. Raja Grafindo persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____ dkk, 1984, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Gramedia, Jakarta
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, penerbit sinar grafika, Jakarta
- _____, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Penerbit PT. ALUMNI, Bandung
- _____ 2015, *Perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan Justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*, Penerbit PT. Alumni, Bandung
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- River Yohanes Manalu, 2015, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana

Korupsi”, Jurnal Lex Lex Crimen; Vol
4, No

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta :
Balai Pustaka, 2001, hlm 597.
<https://mukhsontrofi.wordpress.com>

Perlakuan terhadap pelapor tindak pidana dan
saksi pelaku yang bekerjasama
dalam tindak pidana tertentu
[http://kepaniteraan.mahkamahagung.
go.id](http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id) diakses 21 januari 2011

Rahman amin, *Kebijakan hukum
pidana terhadap Justice collaborator
dalam Tindak Pidana Korupsi di
Indonesia*. [http ://hukum
online.co.id/](http://hukumonline.co.id/)
diakses bulan maret 2014